



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 539 / 530 TAHUN 2020

TENTANG
PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 530/4113/SJ tentang Pelaksanaan Penugasan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum Bagi Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Air Minum Pada Situasi Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, menyatakan Bupati agar menugaskan pengurus BUMD Air Minum untuk dapat mengambil langkah-langkah antara lain merubah Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran BUMD Air Minum dan bagi pemerintah daerah yang telah terlebih dahulu melaksanakan kegiatan penugasan BUMD Air Minum terkait penanganan COVID-19 agar pelaksanaannya menyesuaikan dengan Surat Edaran ini.
- b. bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum) Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan pemberian keringanan pembayaran tagihan air minum bagi pelanggan terkait penanganan COVID-19, yang secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum) Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo maka perlu adanya penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum) Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo untuk Tahun 2020;
- c. bahwa penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum) Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo untuk Tahun 2020 telah diterima dan disetujui oleh Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo, dalam rapat Dewan Pengawas membahas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 sehingga Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 539/681 Tahun 2020 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo 2020 perlu diganti;

9

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo 2020;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 286);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 harus digunakan untuk belanja sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo perlu melakukan penghematan belanja sehingga meningkatkan efisiensi biaya operasional maupun non operasional;

9

- c. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo harus meningkatkan perluasan/penambahan pelanggan baru sebagai upaya meningkatkan pendapatan perusahaan sehingga mampu memenuhi target setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- d. semua kegiatan investasi yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo harus mampu meningkatkan kinerja/pendapatan perusahaan; dan
- e. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo agar mentaati prinsip anggaran, rencana biaya merupakan batas maksimal dan rencana pendapatan merupakan batas minimum yang harus dipenuhi.

KETIGA

: Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. proyeksi total aktiva/pasiva sebesar Rp138.765.392.414,00 (seratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus empat belas rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I kolom 3 Keputusan ini;
- b. rencana pendapatan usaha sebesar Rp43.385.258.325,00 (empat puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi I Keputusan ini;
- c. rencana biaya langsung usaha sebesar Rp26.720.070.512,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh juta tujuh puluh ribu lima ratus dua belas rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi II Keputusan ini;
- d. rencana laba/rugi kotor usaha sebesar Rp16.665.187.813,00 (enam belas miliar enam ratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga belas rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi III Keputusan ini;
- e. rencana biaya umum dan administrasi sebesar Rp14.457.459.439,00 (empat belas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi IV Keputusan ini;
- f. rencana laba/rugi usaha sebesar Rp2.207.728.374,00 (dua miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi V Keputusan ini;

9

- g. rencana pendapatan/biaya lain-lain sebesar Rp234.360.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi VI Keputusan ini;
- h. proyeksi laba/rugi sebelum pajak sebesar Rp2.442.088.374,00 (dua miliar empat ratus empat puluh dua juta delapan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi VII Keputusan ini;
- i. rencana pajak sebesar Rp576.749.032,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tiga puluh dua rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi VIII Keputusan ini;
- j. proyeksi laba/rugi sesudah pajak sebesar Rp1.865.339.342,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi IX Keputusan ini;
- k. proyeksi penerimaan kas sebesar Rp52.452.067.981,00 (lima puluh dua miliar empat ratus lima puluh dua juta enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III kolom 3 romawi I Keputusan ini;
- l. proyeksi pengeluaran kas sebesar Rp53.013.992.524,00 (lima puluh tiga miliar tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III kolom 3 romawi II Keputusan ini;
- m. rencana kenaikan/penurunan kas sebesar Rp(561.924.543,00) (minus lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III kolom 3 romawi III Keputusan ini;
- n. rencana saldo awal kas sebesar Rp2.993.080.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III kolom 3 romawi IV Keputusan ini;
- o. rencana saldo akhir kas sebesar Rp2.431.155.457,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III kolom 3 romawi V Keputusan ini;
- p. rencana pengadaan investasi/inventaris sebesar Rp17.035.000.000,00 (tujuh belas miliar tiga puluh lima juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV kolom 3 Keputusan ini.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 539/681 Tahun 2020 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 AGUSTUS 2020

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
10. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
11. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

12. Kepala Bagian Perekonomian
Sekretariat Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 13. Dewan Pengawas Perusahaan Umum
Daerah Air Minum Tirta Makmur
Sukoharjo di Sukoharjo;
 14. Direktur Perusahaan Umum Daerah
Air Minum Tirta Makmur Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 539 / 530 TAHUN 2020

Tanggal : 3 AGUSTUS 2020

PROYEKSI NERACA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

AKTIVA

NO	POS-POS	JUMLAH
1	2	3
I	AKTIVA LANCAR	
	a. Kas/Bank	2.431.155.457,00
	b. Kas Kecil	14.000.000,00
	c. Deposito	600.000.000,00
	d. Piutang Usaha	5.410.465.298,00
	e. Penyisihan Piutang Usaha	(193.586.800,00)
	f. Piutang Pihak PPOB	-
	g. Persediaan Bahan Operasi	965.630.100,00
	h. Uang Muka Kerja	-
	i. Pembayaran di Muka Pajak	-
	Jumlah Aktiva Lancar	9.227.664.055,00
II	AKTIVA TETAP	
	a. Nilai Perolehan	182.227.687.315,00
	b. Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	(54.635.248.556,00)
	Jumlah Aktiva Tetap	127.592.438.759,00
III	AKTIVA LAIN-LAIN	
	a. Aktiva Dalam Penyelesaian	-
	b. Persediaan Bahan Instalasi	-
	c. Sambungan Baru yang Akan Diterima	843.917.700,00
	d. Beban Yang Ditangguhkan	-
	e. Akumulasi Amortisasi Beban Ditangguhkan	-
	f. Piutang Tak Tertagih	360.028.912,00
	g. Pembayaran Dimuka Kepada Pemkab	-
	h. Aktiva Tetap Tidak Digunakan	741.342.988,00
	Jumlah Aktiva Lain-lain	1.945.289.600,00
	TOTAL AKTIVA	138.765.392.414,00

7

PASIVA

NO	POS - POS	JUMLAH
1	2	3
I	Kewajiban Lancar	
	a. Hutang Usaha	536.016.912,00
	b. Hutang Non Usaha	53.357.398,00
	c. Hutang Pajak	576.749.031,00
	d. Hutang Deposit	127.625.000,00
	e. Hutang Lainnya	-
	Jumlah Kewajiban Lancar	1.293.748.341,00
II	Kewajiban Lain-lain	
	a. Anggaran Pembangunan Daerah	3.413.463.186,00
	b. Uang Jaminan Langganan	-
	c. Cadangan Dana Meter	-
	d. Cadangan Dana Pendidikan	601.884.236,00
	e. Cadangan Dana Sosial	501.421.133,00
	f. Cadangan Dana Kesejahteraan	369.812.869,00
	g. Cadangan Jasa Produksi	930.944.505,00
	Jumlah Kewajiban Lain-lain	5.817.525.929,00
III	Modal dan Cadangan	
	a. Modal Pemerintah Pusat Belum Ditetapkan	41.091.722.322,00
	b. Modal Pemerintah Daerah	83.918.166.646,00
	c. Cadangan Umum	3.895.687.783,00
	d. Modal Hibah	883.202.051,00
	e. Laba/Rugi Ditahan	-
	f. Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	1.865.339.342,00
	Jumlah Modal dan Cadangan	131.654.118.144,00
	TOTAL PASIVA	138.765.392.414,00

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 539 / 580 TAHUN 2020
 Tanggal : 3 AGUSTUS 2020

PROYEKSI PERHITUNGAN RUGI / LABA PERUSAHAAN UMUM
 DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2020

NO	POS - POS	JUMLAH
1	2	3
I	PENDAPATAN USAHA	
	a. Pendapatan Air	43.385.258.325,00
	b. Pendapatan Non Air	39.683.339.825,00
		3.701.918.500,00
II	BIAYA LANGSUNG USAHA	
	a. Biaya Sumber	26.720.070.512,00
	b. Biaya Pengolahan Air	6.362.786.578,00
	c. Biaya Transmisi dan Distribusi	11.090.257.818,00
		9.267.026.116,00
III	LABA/RUGI KOTOR USAHA	16.665.187.813,00
IV	BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI	14.457.459.439,00
V	LABA/RUGI USAHA	2.207.728.374,00
VI	PENDAPATAN/BIAYA LAIN-LAIN	
	a. Pendapatan Lain-lain	234.360.000,00
	b. Biaya Lain-lain	261.000.000,00
		26.640.000,00
VII	LABA/RUGI SEBELUM PAJAK	2.442.088.374,00
VIII	PAJAK	576.749.032,00
IX	LABA/RUGI SESUDAH PAJAK	1.865.339.342,00

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

Lampiran III : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 539 / 530 TAHUN 2020
 Tanggal : 3 AGUSTUS 2020

PROYEKSI ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PERUSAHAAN
 UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

NO	POS - POS	JUMLAH
1	2	3
I	PROYEKSI PENERIMAAN KAS	
	a. Penerimaan Operasional	52.452.067.981,00
	1. Rencana Penerimaan Tagihan Air	43.191.067.981,00
	2. Rencana Penerimaan Tagihan Non Air	39.182.789.481,00
		4.008.278.500,00
	b. Penerimaan Non Operasional	
	1. Rencana Penerimaan Penghasilan Diluar Usaha	9.261.000.000,00
	2. Rencana Penerimaan Penjualan Aktiva	261.000.000,00
	3. Rencana Penerimaan Lainnya	-
		9.000.000.000,00
II	PROYEKSI PENGELUARAN KAS	
	a. Pengeluaran Operasional	53.013.992.524,00
	1. Rencana Pengeluaran Pembelian Bahan dan Perlengkapan	31.452.352.524,00
	2. Rencana Pengeluaran Tenaga Kerja	5.993.804.330,00
	3. Rencana Pengeluaran Lainnya	9.523.180.449,00
		15.935.367.745,00
	b. Pengeluaran Non Operasional	
	1. Rencana Pengeluaran Diluar Usaha	21.561.640.000,00
	2. Rencana Pengeluaran Untuk Investasi	26.640.000,00
	3. Rencana Pembayaran Pinjaman	17.035.000.000,00
	4. Rencana Pembayaran Non Operasional Lainnya	-
		4.500.000.000,00
III	KENAIKAN / PENURUNAN KAS	(561.924.543,00)
IV	SALDO AWAL KAS	2.993.080.000,00
V	SALDO AKHIR KAS	2.431.155.457,00

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

Lampiran IV : Keputusan Bupati Sukoharjo

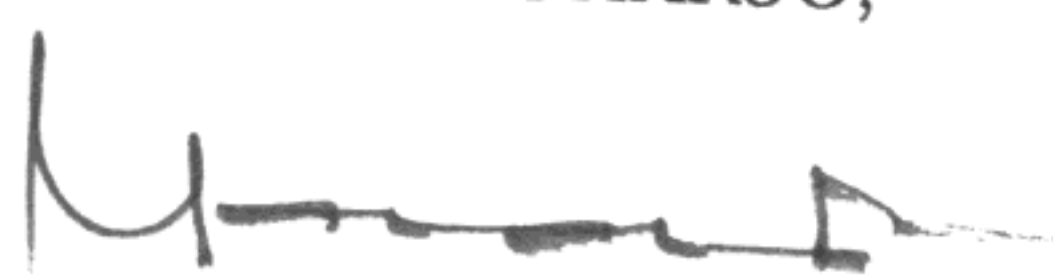
Nomor : 539 /530 TAHUN 2020

Tanggal : 3 AGUSTUS 2020

PROYEKSI PENGADAAN INVESTASI/INVENTARIS PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
I	TANAH DAN PENYEMPURNAAN TANAH	
	a. Pengadaan tanah	50.000.000,00
II	INSTALASI POMPA AIR	
	a. Pengadaan dan pemasangan pompa distribusi Kartasura Q=30lt/dt, H.40 sebanyak 3 pompa	400.000.000,00
III	INSTALASI PENGOLAHAN	
	a. Pembuatan sumur dalam beserta instalasinya di Mayang, Gatak	600.000.000,00
	b. Tambah daya listrik dari 53KVA menjadi 103KVA dan instalasinya di Tawangsari	150.000.000,00
	c. Pembuatan sumur dalam beserta instalasinya di Klumpit, Mojolaban	600.000.000,00
	d. Pembangunan aerator di Mojolaban	300.000.000,00
IV	INSTALASI TRANSMISI DAN DISTRIBUSI	
	a. Kecamatan Sukoharjo	300.000.000,00
	b. Kecamatan Bendosari	150.000.000,00
	c. Kecamatan Nguter	300.000.000,00
	d. Kecamatan Kartasura	1.875.000.000,00
	e. Kecamatan Gatak	450.000.000,00
	f. Kecamatan Polokarto	450.000.000,00
	g. NRW dan EE	542.000.000,00
	h. GIS	50.000.000,00
	i. Pemasangan SR	900.000.000,00
	m. Optimalisasi IPA Gatak (NUWSP)	1.365.000.000,00
	n. Optimalisasi IPA Tawangsari (NUWSP)	6.193.000.000,00
V	PERALATAN	
	a. Alat-alat Laboratorium	150.000.000,00
	b. Sepeda Motor	150.000.000,00
	c. Mebelair	250.000.000,00
	d. CCTV Instalasi Pengolahan	100.000.000,00
	e. AC beserta Instalasi	60.000.000,00
	f. Peremajaan PC	150.000.000,00
VII	BANGUNAN/GEDUNG	
	a. DED kantor pusat dan rehab kantor cabang	1.000.000.000,00
	b. Rehab Bangunan Lingkungan Produksi	500.000.000,00
	JUMLAH	17.035.000.000,00

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA